



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. a. mengisi blangko laporan kematian.
2. b. ASLI surat keterangan kematian dari desa/kelurahan.
3. c. Asli KTP-el nama yang meninggal
4. d. Asli kartu keluarga yang masih memuat nama yang meninggal dunia (dilegalisir dinas) bagi yang meninggal dunia lebih dari 1 (satu) tahun atau keanggotaannya dalam keluarga sudah dihapus dari kartu keluarga maka diganti surat keterangan domisili/surat keterangan kependudukan dari desa/kelurahan.
5. e. fotocopy KTP-el pemohon, jika dikuasakan melampirkan fotocopy KTP-el pemohon, jika dikuasakan melampirkan fotocopy KTP-el pemberi kuasa dan penerima kuasa (dilegalisir dinas).
6. f. fotocopy kartu keluarga pemohon (dilegalisir dinas) / surat pernyataan ahli waris, apabila pelaporan di lakukan oleh kuasa (dikuasakan) cukup fotocopy kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. pencatatan kematian s.d 30 hari kerja : 1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar, 2. petugas memproses pencatatan dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian, 3. pemohon menerima kutipan akta kematian dan menandatangani bukti penerimaan produk.
2. b. pencatatan kematian lebih dari 30 hari kerja : 1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar, 2. petugas memproses pencatatan dalam register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, 3. pemohon membayar denda keterlambatan, 4. pemohon menerima kutipan akta kematian dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. website: www.dukcapil.lebongkab.co.id
3. telepon : 073821870
- faximile : 073821870
4. email : disdukcapil@lebongkab.co.id
5. form survei index kepuasan masyarakat produk layanan.